



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18614-18627

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pencabutan Kewenangan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim
Mahkamah Konstitusi: Peninjauan Terhadap Putusan MK
Nomor 005/PUU-IV/2006

Intan Surullaha^{1✉}, Beth Manullang², M. Faiz Razki Perdana³, Aditya Thapsuandji⁴

Universitas Negeri Semarang

Email: intansurullaha@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pra dan pasca dari Putusan MK 005/PUU/IV/2006 yang menjadi jawaban dari permohonan para pihak yang menentang keberadaan fungsi pengawasan oleh KY karena dianggap telah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan. Keberadaan kewenangan mengawasi dari pada KY telah tertera dalam UU Dasar 1945 pada Pasal 24B angka (1) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung keberadaan kewenangan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 20, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 34 angka (3). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK tersebut dikeluarkan telah menjadikan pengawasan KY terbatas dimana pengawasan internal dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga negara independen yaitu KY. Hilangnya fungsi pengawasan dari kewenangan yang dimiliki oleh KY telah menurunkan kepercayaan berbagai pihak kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai pelopor kebenaran dan keadilan dari berdemokrasi.

Kata Kunci: *Hakim Mahkamah Konstitusi, Pengawasan Komisi Yudisial, Kewenangan*

Abstract

The aim of conducting this research is to find out the pre and post of the Constitutional Court Decision 005/PUU/IV/2006 which was the answer to the request of the parties who opposed the existence of the KY's supervisory function because it was deemed to be in conflict with the established rules. The existence of the KY's supervisory authority is stated in the 1945 Constitution in Article 24B paragraph (1) as well as other laws and regulations that support the existence of this authority, such as Law number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission in Article 20, Law number 4 of 2004 concerning Judicial Power in Article 34 paragraph (3). Supervision of Constitutional Court Judges after the MK decision was issued has provided limited supervision where internal supervision is carried out by the constitutional court and external supervision is carried out by an independent state institution, namely the KY. The loss of the supervisory function of the KY's authority has reduced the trust of various parties in Constitutional Court Judges who are considered to be the pioneers of truth and justice in democracy.

Keywords: *Constitutional Court Judges, Judicial Commission Supervision, Authority*

PENDAHULUAN

Komisi Yudisial memiliki dasar kewenangan dalam melakukan pengawasan secara yuridis yang terletak dalam amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24B angka (1) yang berbunyi, "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*" penetapan pada pasal ini secara eksplisit menegaskan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasannya tidak hanya sebatas kepada Hakim Mahkamah Agung, namun juga pada Hakim Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat memainkan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya pada pengawasan terhadap para hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial juga tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yakni pada Pasal 20 yang berbunyi "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.*" serta tertuang juga dalam Pasal 22 angka (1) huruf e dengan bunyi, "*Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KY: membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR*". Kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 34 angka (3) secara jelas menyatakan, "*Dalam rangka*

menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang".

"Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri." (Jimly, 2006)

"Di Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman dijamin dalam Pasal 24 angka (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman, maka independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan sebagai mekanisme kontrol setelah suatu tindakan yudisial diambil. Kedua prinsip tersebut tidaklah bertentangan secara diametral, justru saling menunjang dan memperkuat. Akuntabilitas diperlukan untuk memperkuat independensi, sebaliknya kewajiban lembaga peradilan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik akan dapat mengurangi kerentanan lembaga peradilan dari tekanan pihak luar." (Farid W., Imran & Muhammad I., H., 2019).

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam pelaksanaan tugas hakim di Mahkamah Konstitusi diperlukan adanya Pengawasan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berwenang.

Namun, Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya harus terhenti akibat pencabutan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dalam putusan MK 005/PUU/IV/2006 yang mengakibatkan hilangnya sebagian kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial

sehingga menjadikannya terbatas dalam melakukan pergerakan pengawasan. Putusan ini keluar akibat dari permulaan aksi 31 orang hakim yang mengajukan permohonan judicial review terhadap segala peraturan perundang-undangan yang dianggap berpihak pada keberadaan kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Dalam permohonan 31 orang hakim meliputi hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa, peraturan perundang-undangan tersebut saling bertentangan sepanjang hal tersebut mengenai Mahkamah Konstitusi.

Artikel dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memahami dan akan membahas terkait dengan pencabutan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dikarenakan dikeluarkannya putusan MK 005/PUU/IV/2006 sehingga mengakibatkan hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasannya terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif dan dengan cara melakukan penelitiannya adalah studi pustaka. Jenis penelitian ini digunakan sebagai analisis atas pemahaman yang mendetail mengenai suatu bahasan atau peristiwa dengan menggali sumber-sumber dan berbagai literatur yang berhubungan dalam penelitian ini, serta berkaitan dengan dampak yang timbul akibat dari pencabutan kewenangan Komisi Yudisial dalam tugasnya sebagai pengawas Hakim Konstitusi. Untuk data yang didapatkan, kami memperolehnya dari analisis dan kajian terhadap referensi dari jurnal, buku, ataupun artikel yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan dari penelitian ini lalu menyimpulkan apa yang sudah ditemui dan diperoleh. Setelah literatur dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis konten. Proses ini melibatkan penyaringan informasi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami konsep-konsep kata kunci.

Dalam melakukan studi pustaka, pemikiran kritis dan objektivitas teramat diperlukan. Oleh karena itu, seluruh literatur yang dianalisis harus didekati dengan sikap yang kritis dan objektif. Memastikan bahwa informasi yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Setelah proses analisis selesai, temuan-temuan dari studi pustaka disajikan dalam bentuk naratif yang menjelaskan bagaimana proses dari pencabutan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial sudah diputuskan di dalam Putusan MK. 005/PUU/IV/2006 oleh Hakim Konstitusi sehingga menimbulkan pengawasan Komisi Yudisial hilang sepenuhnya terhadap pengawasan kepada Hakim Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Putusan MK. 005/PUU/IV/2005 mengenai Pencabutan Kewenangan KY terhadap Hakim MK

Hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau memutus dari apa yang diminta, hal ini dikenal dengan istilah *Ultra Petitem Partium*. Dalam hukum formil *ultra petita* mempunyai definisi penjatuhan perkara atas rumusan yang tidak dituntut. Ketentuan ini dijelaskan di dalam Pasal 178 angka (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 189 angka (2) dan (3) *Rechts Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg). Hakim dilarang memutuskan melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Guna untuk menjamin bahwasannya keputusan yang dibuat oleh hakim tetap dinyatakan sah, hakim harus menghindari *ultra petita*. Karena setiap keputusan yang mengandung *ultra petita* harus dinyatakan tidak sah, terlepas dari kenyataan bahwa hakim membuat keputusan tersebut dengan itikad baik atau untuk kepentingan umum. Larangan ini secara jelas diatur di dalam undang-undang, tindakan hakim yang melebihi apa yang diminta dalam gugatan dianggap melanggar hukum atau melanggar dari prinsip undang-undang (*the rule of law*).

Proses *judicial review*, yang berada di bawah wewenang Mahkamah Konstitusi, disepakati sebagai metode untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang apabila tidak selaras dengan konstitusi atau salah satu bagiannya tidak selaras dengan konstitusi. Melalui metode ini Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa semua undang-undang mengacu pada konstitusi dan tidak bertentangan. Dalam pelaksanaan kekuasaannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara pengujian konstitusional *ultra petita* beberapa kali. Mereka telah membuat keputusan yang melebihi apa yang diminta, membuat peraturan baru, atau menguntungkan Mahkamah Konstitusi sendiri, salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima pro dan kontranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 terhadap Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial dengan motif oleh Hakim Agung merasa dirugikan atas hak-hak konstitusionalnya dengan kewenangan pengawasan dan sanksi Komisi Yudisial. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan yang sah sebagai lembaga negara independen untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Selanjutnya, pemohon menyatakan bahwa hakim yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah hakim di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim banding dan hakim tingkat pertama. Akibatnya, keputusan ini menimbulkan konflik antara Komisi Yudisial, yang merupakan objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa menurut Pasal 24B angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga permohonan para pemohon harus dikabulkan. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak tercantum di antara mereka yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Ini dikarenakan hakim konstitusi juga harus diawasi oleh lembaga pengawas eksternal agar tidak ada perbedaan dalam pengawasan Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Mengenai putusan ini, para ahli hukum tata negara mengadakan forum untuk melakukan eksaminasi putusan tersebut yang dinilai kontroversial, yaitu: pertama, Karena Mahkamah Konstitusi menganulir pasal-pasal strategis yang bertujuan untuk menciptakan peradilan yang bersih, keputusan ini di luar harapan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi diperhitungkan telah melangkah terlalu jauh melampaui otoritasnya ketika membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan wewenang pengawasan Komisi Yudisial.

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, penting dikemukakan terlebih dahulu mengenai substansi penting Putusan MK tersebut. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 berisi pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi. Putusan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berpendapat: *"..apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "original intent" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai*

Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945... "Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan cara menyeluruh pasal yang telah mengatur terkait ketentuan mengenai Komisi Yudisial, selain itu Mahkamah Konstitusi juga membedakan pengertian dari hakim konstitusi dan hakim umum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan terkait dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup objek perilaku hakim konstitusi.

2. *"...Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B angka (1) UU Dasar 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945...."*

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa independensi Hakim Konstitusi akan terganggu jika keberadaan Komisi Yudisial andil bagian dalam mengawasi proses persidangan atau pun tindakan-tindakan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini terutama berlaku pada kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan antar lembaga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap struktur negara Indonesia. Implikasi dari putusan ini yang tidak terhindarkan adalah hapusnya dasar hukum kewenangan dari Komisi Yudisial perihal mengenai kewenangan pengawasan hakim konstitusi. Seperti halnya keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review*. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir constitutief*, yang berarti mereka meniadakan keadaan hukum yang sudah ada atau membentuk keadaan hukum baru sebagai *negative-legislator*. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konstitusi dihormati dan diterapkan secara konsisten serta bertanggung jawab kepada semua bagian

negara, sebagai pengawal yang memelopori konstitusi secara baik dan yang bertugas menegakkan keadilan konstitusional. Karena tugasnya sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, MK juga bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi. Seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD," jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji undang-undang. Namun, pro-kontra otoritas muncul seiring berjalannya waktu. Dimulai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, yang menetapkan bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang tersebut dan mengesampingkan Pasal 50 UU MK Nomor 24/2003. Setelah putusan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi 066/PUU-II/2004 menjadi langkah awal "keberanian" MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab putusan tersebut menyatakan batal Pasal 50 UU MK Nomor 24/2003 "*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945*".

Setelah itu, Mahkamah Konstitusi menjadi lebih berani untuk menguji dan membatalkan beberapa undang-undang yang relevan, bahkan keputusannya sering kontroversial. Misalnya, putusan 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU Komisi Yudisial 22/2004 membatalkan beberapa pasal penting yang berkaitan dengan pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hubungan keterlibatan antara beberapa putusan tersebut adalah pro dan kontra terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya perbedaan antara asas *ius curia novit* dan asas hukum *nemo iudex in propria causa* (hakim tidak boleh menguji perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri), MK mungkin memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Selain itu, karena banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap pro atau kontra oleh sebagian pihak, terkadang putusan tersebut dianggap sebagai "terobosan hukum" untuk meningkatkan penegakan hukum dan keadilan, tetapi terkadang juga dianggap sebagai "terobosan hukum" yang dianggap melanggar nilai-nilai keadilan dan moralitas konstitusi dan menyimpang dari jalan reformasi hukum.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 keluar yang mengimplikasikan dihapusnya dasar hukum yang memungkinkan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Berdasarkan Pasal 47 UU MK, Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 angka (1) huruf e, Pasal 22 angka (5), Pasal 23 angka (2), Pasal 23 angka (3), dan Pasal 23 angka (5), Pasal 24 angka (1), Pasal 25 angka (3), Pasal 25 angka (4), Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta Pasal 34 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejak saat itu, semua peraturan perundang-undangan dan tindakan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dengan serta merta kehilangan dasar hukumnya. Akibatnya, fungsi pengawasan Komisi Yudisial harus dihentikan. Tanpa pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial, Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi bergantung sepenuhnya pada mekanisme pengawasan internal Majelis Kehormatan, yang diatur secara khusus dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK). Tidak ada pengawasan eksternal seperti yang biasa dilakukan oleh Komisi Yudisial. Namun, pengawasan internal Majelis Kehormatan MK memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah kedudukannya di dalam lembaga Mahkamah Konstitusi, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Majelis Kehormatan dapat mengganggu pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan itu sendiri.

Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk tim panel ahli atau pengawas Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dianggap penting untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi. Pada perkembangannya UU Nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi diajukan *judicial review* dan seluruh hakim konstitusi setuju bahwa pola pengawasannya eksternal untuk diri mereka sendiri dan lebih memilih untuk memiliki komite pengawasan etik secara internal. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang tidak bisa diawasi secara eksternal oleh lembaga negara lain. Hal ini sangat berbahaya karena Mahkamah Konstitusi dapat berubah menjadi lembaga *superbody*. Jika tidak ada pengawasan dari lembaga negara lain atau pengawasan internal yang efektif, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pelanggaran kewenangan atau sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam menjalankan kewenangan yang sudah ditentukan oleh konstitusi.

Eksistensi Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan KY Pra Putusan MK. 005/PUU/IV/2005 ditetapkan

Wewenang Komisi Yudisial didasarkan pada UUD 1945, seperti yang disebutkan dalam pasal 24B angka 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim". Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, wewenang Komisi Yudisial adalah sebagai berikut: Mengusulkan Selain itu, Komisi Yudisial memiliki tanggung jawab untuk: melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; memilih calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung; dan mengajukan calon Hakim Agung kepada DPR, sesuai dengan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 13 huruf a. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat adalah kelompok yang diizinkan untuk mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial, seperti yang disebutkan dalam pasal 15 angka (2) UU Nomor 22 Tahun 2004.

Sejak keputusan bersama antara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik Perilaku Hakim diterbitkan pada tahun 2009 hingga April 2014, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 33 kali. Dari jumlah ini, 16 hakim direkomendasikan oleh Komisi Yudisial, dan 17 hakim lainnya direkomendasikan oleh Mahkamah Agung. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2011, ada dua jenis pengawasan yang digunakan untuk mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dampak Pencabutan Kewenangan Komisi Yudisial

Melalui putusan MK No. 05/ PUU - IV/2006 menjadikan keberadaan Mahkamah Konstitusi sangatlah kebal, salah satunya ialah kebal akan fungsi pengawasan eksternal. Statusnya sebagai *Guardian Of Constitution and Democration* secara implisit memberikan pemahaman bahwasannya MK tidak berhak untuk diawasi dari bagian di bawahnya. Pada kenyataannya, putusan MK yang menjadi akhir dari kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi dalam hal ini menjadi kontradiktif ketika adanya kasus pelanggaran kode etik dan korupsi yang menghantam tembok konstitusi tersebut. Hantaman tersebut diawali ketika adanya kasus penyuaipan dalam sengketa Pilkada 2018 silam yang dilakukan oleh hakim konstitusi Akhil Mochtar. Penangkapannya sebagai tersangka oleh KPK dan dijatuhi hukuman seumur hidup ini menjadi dalil yang kuat untuk mematahkan kekebalan Mahkamah Konstitusi dari pengawasan eksternal.

Sejak diberhentikannya status kelembagaan KY dalam hal pengawasan terhadap hakim konstitusi yang dikabulkan secara *ultra petitum* oleh MK saat itu, tidak serta merta menghilangkan keberadaan KY setelahnya. Dalam dewan etik MK sebelum dihapuskan, keberadaan KY masih dihiraukan dengan masuknya ke dalam unsur dewan etik dan MKMK itu sendiri. Eksistensi KY dalam dewan etik dan MKMK saat itu pun signifikan adanya yakni salah satunya ialah memutus perkara Akhil Mochtar di tahun 2018 silam. Status *a quo* saat

ini menyatakan bahwasannya unsur pengganti KY dalam komposisi MKMK telah digantikan dengan satu (1) orang tokoh masyarakat.

Membahas lebih konkrit terkait kasus yang menurunkan marwah MK itu sendiri, tak hanya berhenti pada kasus penyuaipan Akhil Mochtar namun berlanjut sampai dengan yang terkini Putusan 90 yang dinilai cacat. Putusan ini melibatkan ketua hakim MK yakni Anwar Usman dalam sengketa pencalonan Gibran Rakabuming aka. Ketidakpercayaan rakyat akan Mahkamah Konstitusi saat ini menjadi musuh besar yang perlu diperbaiki. Mengingat kehadiran MK di Indonesia pasca reformasi silam merupakan suara rakyat untuk mengatasi ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif terdahulu. Ketika saat ini MK pun menjadi lembaga yang turut tidak dipercayai kembali independensi dan imparialitasnya, hal ini menjadi sebuah kegagalan dalam konstruksi hukum.

Urgensi dari Eksistensi Pelaksanaan Pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Atas apa yang telah menjadi bahan pertimbangan dalam me-reformulasi kewenangan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi, hal tersebut akan menjawab solusi dari adanya pengawasan eksternal terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Putusan dari Mahkamah Konstitusi ialah bersifat final dan mengikat, dan yang mampu membatalkan apa yang telah dikeluarkan ialah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Maka sebagai proposal solusi yang dapat dibawakan untuk mengatasi independensi dan imparialitas tersebut salah satunya dengan dilakukannya Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan tersebut. Yang kemudian mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial terhadap fungsi pengawasan hakim konstitusi. Selain dari Komisi Yudisial itu sendiri, dapat pula menginovasikan hal baru yakni pembentukan badan pengawasan Mahkamah Konstitusi secara eksternal yang sifatnya pasif atau menerima pengaduan. Hal ini guna menjaga independensi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang tidak akan dicampuri urusannya oleh badan pengawas sampai dengan adanya kasus yang terjadi. MKMK dalam perkara pengawasan ini akan tetap berdiri sebagai pengawasan internal, dan badan pengawas berdiri sebagai pengawasan eksternal.

SIMPULAN

Kewenangan dari pada fungsi pengawasan KY sebagai lembaga negara terhadap proses persidangan maupun tindakan-tindakan dari Hakim MK telah tercantum pada Pasal 24B angka (1) UU Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan pernyataan ahli yang mendukung dari keberadaan kewenangan KY dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga negara yang mengawasi. Namun, keberadaan daripada

kewenangan mengawasi ini harus terhenti akibat dari putusan MK 005/PUU-IV/2006. Penjatuhan putusan Ultra Petition Partium oleh hakim atas perkara yang dituntut dikarenakan pertentangan peraturan yang berlawanan dan dianggap tidak selaras dengan hakim MK. Pertimbangan yang pada akhirnya menyatakan bahwasannya kewenangan KY dihapus secara kelembagaan dan menjadikannya pengawasannya secara inkonstitusional. Pasca putusan ditetapkan, timbul pengawasan oleh KY secara eksternal dan internal. Eksistensi kewenangan pelaksanaan pengawasan KY diperlukan agar tercipta dari pada proses-proses yang diyakini benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan yang ada. Kasus Akhil Mochtar yang dulu sempat menjadi sorotan publik makin memperkuat bahwasannya peran KY sangat diperlukan. Dengan kejadian yang menimbulkan banyak pro serta kontranya akibat dari pencabutan kewenangan pengawasan tersebut menurunkan kepercayaan banyak pihak kepada Hakim MK. Urgensi pengawasan oleh KY harus segera dikembalikan agar transparansi dari proses-proses bisa dilihat oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Aryanto, Jesi, "PENGAWASAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.2 , Fakultas Hukum Universitas YARSI.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. "Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* (2012): 115610.
- Basri, Muhammad Hasan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006." *Lex Renaissance* 6.3 (2021): 520-537.
- Charda, Ujang, S., Ujang, *Pendidikan Pancasila: Untuk Pendidikan Tinggi*, Bandung:PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 9.1 (2012): 27-48.
- Fuzan, Moh., dkk, "REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGUSULAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NETRALITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum UPNVJ, Jakarta, 2023.
- Islami, Idea. "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006." (2012).

- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 78.
- KYRI, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial, Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, hlm.76.
- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12.4 (2015): 795-824
- Nugroho, Adi dan M. Zaki Husein. *Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan-LEIP.
- Putra, Ida Bagus Gede Ekapratama. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI." *LEX ADMINISTRATUM* 9.6 (2021).
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PPU-IV/2006 tentang Yudisial Review Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Paulus Efendi Lotullung, *"Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum"*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm.6.
- Rishan, Idul. *Komisi Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press, 2013.
- Tutik, Titik, W., "PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM PENGAWASAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI 1945", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 Nomor 2, 2012.
- Wajdi, Farid, Imran & Moh. I. Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2019.
- UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi.